



**PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI PMB SITI MASRURROH OKU TIMUR
TAHUN 2026**

Eka Afrika^{1*}, Dewi Sartika², Rini Sahara Dayana³
^{1,2,3} Universitas Kader Bangsa

Article Info

Article History:

Received : Jan 09, 2026

Revised : Jan 23, 2026

Accepted : Feb 06, 2026

Keywords:

Pernikahan dini
penyuluhan kesehatan
keluarga
Remaja
Pencegahan

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan kesehatan dan sosial yang berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi psikologis, dan kesejahteraan remaja. Rendahnya pengetahuan keluarga mengenai dampak pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di wilayah kerja PMB Siti Masrurroh Ogan Komering Ulu Timur. Metode yang digunakan adalah penyuluhan kesehatan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab kepada 30 peserta yang dipilih secara purposive sampling. Evaluasi dilakukan menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup (40,0%) dan kurang (33,3%), sedangkan kategori baik hanya 26,7%. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditandai dengan meningkatnya kategori baik menjadi 80,0%, sementara kategori cukup dan kurang menurun menjadi masing-masing 16,7% dan 3,3%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan efektif dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai dampak pernikahan dini serta pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan remaja. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran keluarga, diharapkan upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga mendukung tumbuh kembang remaja yang sehat, produktif, dan berkualitas.

ABSTRACT

Early marriage remains a public health and social problem that affects reproductive health, education, psychological well-being, and adolescent welfare. Limited family knowledge regarding the consequences of early marriage is one of the factors contributing to its occurrence. This community service activity aimed to improve family knowledge and awareness in preventing early marriage in the working area of PMB Siti Masrurroh, Ogan Komering Ulu Timur. The intervention was conducted through health education using lectures, discussions, and question-and-answer sessions involving 30 participants selected through purposive sampling. Evaluation was carried out using pretest and posttest questionnaires to assess changes in participants' knowledge before and after the intervention. The results showed

that prior to the education program, most participants had moderate (40.0%) and poor (33.3%) levels of knowledge, while only 26.7% had good knowledge. Following the intervention, the proportion of participants with good knowledge increased to 80.0%, while moderate and poor knowledge decreased to 16.7% and 3.3%, respectively. These findings indicate that health education was effective in enhancing family understanding of the impacts of early marriage and the importance of parental supervision and guidance for adolescents. Increased family knowledge and awareness are expected to strengthen efforts to prevent early marriage and support the development of healthy, productive, and high-quality adolescents.

Keywords: early marriage, family, health education, adolescents, prevention.

**Corresponding Author: (afrikaeka@gmail.com)*

PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang remaja dan mempersiapkan mereka menuju kehidupan dewasa yang sehat, produktif, serta bertanggung jawab. Menurut teori perilaku kesehatan, pengetahuan dan kesadaran keluarga merupakan faktor penting yang memengaruhi sikap dan perilaku anak dalam mengambil keputusan terkait masa depannya (Rohana, 2018). Selain itu, teori perkembangan remaja menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode transisi yang memerlukan pendampingan, komunikasi, dan pengawasan yang baik dari keluarga agar terhindar dari berbagai perilaku berisiko, termasuk pernikahan dini (Sartika Lukman, 2024)

Namun, pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun. Kejadian pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pemahaman keluarga dan remaja mengenai dampak pernikahan usia dini (Muhari, 2025).

Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Remaja perempuan yang menikah pada usia muda berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, anemia, melahirkan bayi stunting, hingga peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis dan sosial, ketidaksiapan emosional pasangan usia muda dapat meningkatkan risiko konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian (WHO, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan keterlibatan aktif keluarga sebagai lingkungan terdekat remaja (Rahayu & Hamsia, 2018)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan dan edukasi kepada keluarga untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya pendampingan remaja. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang membahas pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta strategi keluarga dalam melakukan pengawasan dan komunikasi yang efektif dengan remaja. Pendekatan ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan keluarga melalui penyuluhan dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja (Gusmawati et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan bidan serta masyarakat di PMB Siti Masruroh, masih ditemukan rendahnya pemahaman keluarga mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ekonomi remaja. Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar dan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi maupun pergaulan remaja. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan remaja terkait kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan kesiapan menikah masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga memerlukan penguatan pengetahuan dan kesadaran agar mampu menjalankan peran preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja di wilayah PMB Siti Masruroh Ogan Komering Ulu Timur.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai bahaya pernikahan dini, memperkuat peran keluarga dalam mendampingi remaja, serta memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dan dampak sosial ekonomi akibat pernikahan dini. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga mampu berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini dan mendukung perencanaan masa depan remaja yang lebih baik di PMB Siti Masruroh Ogan Komering Ulu Timur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PMB Siti Masruroh, Ogan Komering Ulu Timur, pada bulan April Tahun 2026. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dalam mencegah pernikahan dini melalui penyuluhan kesehatan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Sasaran kegiatan adalah keluarga yang memiliki remaja, ibu rumah tangga, dan remaja yang berdomisili di wilayah sekitar PMB Siti Masruroh. Peserta dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria keluarga yang memiliki anak usia remaja dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 30 orang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

ada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak PMB Siti Masruroh terkait waktu, tempat, dan sasaran kegiatan. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan diskusi dengan tenaga kesehatan setempat mengenai permasalahan pernikahan dini di wilayah tersebut. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan, pembuatan media edukasi berupa leaflet dan presentasi, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa kuesioner pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang berlangsung selama $\pm 60-90$ menit. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian kuesioner pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai pernikahan dini. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi menggunakan metode ceramah yang didukung media presentasi dan leaflet. Materi yang diberikan meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini melalui komunikasi dan pengawasan terhadap remaja. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang dihadapi terkait pengasuhan remaja.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh materi selesai disampaikan. Peserta diminta mengisi kuesioner posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan setelah mengikuti penyuluhan. Selain itu, tim pengabdian melakukan observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta melakukan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan. Hasil pretest dan posttest kemudian dibandingkan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini.

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pretest, posttest, observasi, dan dokumentasi kegiatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil kesehatan wilayah, laporan instansi terkait, serta berbagai literatur yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata pretest dan posttest peserta. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai pencegahan pernikahan dini di PMB Siti Masruroh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta

Tabel 1.Karakteristik Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	30	100,0
Total	30	100,0
Usia		
26–35 Tahun	1	3,3
36–45 Tahun	18	60,0
46–55 Tahun	11	36,7
Total	30	100,0
Pendidikan Terakhir		
SD/Sederajat	8	26,7
SMP/Sederajat	10	33,3
SMA/Sederajat	12	40,0
Total	30	100,0
Pekerjaan		
Ibu Rumah Tangga	18	60,0
Petani/Pekebun	5	16,7
Wiraswasta	4	13,3
Karyawan Swasta	3	10,0
Total	30	100,0

Berdasarkan Tabel 1, seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjenis kelamin perempuan (100%), yang merupakan ibu atau orang tua yang memiliki anak usia remaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran dominan dalam mengikuti kegiatan edukasi terkait pengasuhan dan kesehatan keluarga.

Berdasarkan usia, sebagian besar peserta berada pada kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 18 orang (60,0%), diikuti kelompok usia 46–55 tahun sebanyak 11 orang (36,7%), dan kelompok usia 26–35 tahun sebanyak 1 orang (3,3%). Dari segi pendidikan, mayoritas peserta memiliki pendidikan terakhir SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (40,0%), diikuti SMP/ sederajat sebanyak 10 orang (33,3%) dan SD/ sederajat sebanyak 8 orang (26,7%). Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga sebanyak 18 orang (60,0%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa peserta merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pendampingan remaja di lingkungan keluarga sehingga sangat relevan sebagai sasaran kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini.

Tabel 1.1 Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Tingkat Pengetahuan	Pretest n (%)	Posttest n (%)
Baik	8 (26,7%)	24 (80%)
Cukup	12 (40%)	5 (16,7%)
Kurang	10 (33,3%)	1 (3,3%)
Total	30 (100%)	30 (100%)

Berdasarkan Tabel 2, sebelum penyuluhan sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup sebanyak 12 orang (40,0%), sedangkan kategori baik sebanyak 8 orang (26,7%) dan kurang sebanyak 10 orang (33,3%). Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan dengan bertambahnya peserta kategori baik menjadi 24 orang (80,0%). Sementara itu, kategori cukup menurun menjadi 5 orang (16,7%) dan kategori kurang menjadi 1 orang (3,3%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan efektif dalam meningkatkan pengetahuan orang tua remaja mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahannya

Pembahasan

Seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjenis kelamin perempuan (100%), yang merupakan ibu atau orang tua yang memiliki anak usia remaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran dominan dalam mengikuti kegiatan edukasi terkait pengasuhan dan kesehatan keluarga, yang sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis serta mencegah pernikahan dini sejak balita hingga remaja (Tika Melyati Sari, 2023). Berdasarkan usia, sebagian besar peserta berada pada kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 18 orang (60,0%), diikuti kelompok usia 46–55 tahun sebanyak 11 orang (36,7%), dan kelompok usia 26–35 tahun sebanyak 1 orang (3,3%). Dari segi pendidikan, mayoritas peserta memiliki pendidikan terakhir SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (40,0%), diikuti SMP/ sederajat sebanyak 10 orang (33,3%) dan SD/ sederajat sebanyak 8 orang (26,7%). Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga sebanyak 18 orang (60,0%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa peserta merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pendampingan remaja di lingkungan keluarga sehingga sangat relevan sebagai sasaran kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pengetahuan orang tua serta pekerjaan orang tua, dan pengetahuan yang kurang, sikap yang mendukung serta peran orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini (Eka Mustika et al., 2025).

Berdasarkan Tabel 2, sebelum penyuluhan sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup sebanyak 12 orang (40,0%), sedangkan kategori baik sebanyak 8 orang (26,7%) dan kurang sebanyak 10 orang (33,3%). Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan dengan bertambahnya peserta kategori baik menjadi 24 orang (80,0%), sementara kategori cukup menurun menjadi 5 orang (16,7%) dan kategori kurang menjadi 1 orang (3,3%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan efektif dalam meningkatkan pengetahuan orang tua remaja mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahannya, yang konsisten dengan penelitian tentang efektivitas penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja yang menunjukkan hasil signifikan dengan nilai $p=0,015$ (Ferusgel & Esti, 2022). Penelitian lain juga membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, merupakan strategi efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia dini (Basri et al., 2025). Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait berbagai risiko dan dampak negatif pernikahan dini baik dari sisi kesehatan, psikologis, sosial, maupun pendidikan, masyarakat cenderung membuat keputusan yang lebih bijak (Sasarari et al., 2023).

Peran penting keluarga dalam upaya untuk mencegah pernikahan pada usia dini, yang penting bagi keluarga untuk menghadirkan lingkungan yang sehat serta mengajarkan prinsip dan norma tentang pernikahan pada anak-anak berusia remaja. Orang tua sebaiknya memberikan bekal pengetahuan yang tepat agar anak-anaknya setelah tumbuh dewasa bisa mengambil keputusan bijak tentang pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 Fungsi Keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga terutama bagi anak remaja, di mana Fungsi Keagamaan, Fungsi Cinta Kasih dan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan lebih dominan diterapkan orang tua dalam mengarahkan anak/remajanya agar tidak terjadi pernikahan dini (Siregar & Usiono, 2023). Komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak remaja lewat keterbukaan, kepercayaan dan empati akan membuat hubungan menjadi harmonis, dan kontrol orang tua terhadap aktivitas anak sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan perilaku pergaulan bebas pada anak remaja. Orang tua juga jangan terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya, dan orang

tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak-anaknya, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya (Fauziah, L., & Handayani, 2021).

Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa kasus kekerasan seksual dan rumah tangga serta penurunan angka kesejahteraan pada anak. Dampak negatif dari pernikahan dini meliputi: dampak mental dan psikologis di mana pasangan belum siap secara mental dan psikologis, potensi kekerasan seksual dan rumah tangga, dan emosi labil dampak pendidikan berupa putus sekolah dan terenggutnya hak anak untuk belajar 12 tahun dampak kesehatan reproduksi berupa potensi anak menderita stunting, kurang nutrisi, kehamilan di usia muda, dan risiko kematian ibu dan anak (Pengadilan Agama Surabaya, 2022); dampak psikologis remaja di mana perempuan rentan depresi dan cemas, serta risiko tinggi mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri (Pengadilan Agama Surabaya., 2022); dan dampak kesehatan jangka panjang berupa penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya serta kanker leher rahim (Waleleng & Maltimo, 2018). Usia remaja memiliki risiko tinggi dalam mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri karena mental dan psikologis yang belum matang dan usia reproduksi yang sehat untuk hamil dan melahirkan ialah antara usia 20 tahun sampai 30 tahun, sedangkan usia di bawah itu memiliki risiko kematian ibu dan anak (Pengadilan Agama Surabaya., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan PKM penyuluhan pencegahan pernikahan dini pada 30 ibu remaja di Palembang menunjukkan bahwa seluruh peserta perempuan (100%) dengan mayoritas berusia 36–45 tahun (60,0%), berpendidikan SMA (40,0%), dan ibu rumah tangga (60,0%), yang menegaskan peran dominan ibu dalam pengasuhan remaja. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan signifikan dengan kategori baik meningkat dari 26,7% menjadi 80,0%, sedangkan kategori kurang menurun dari 33,3% menjadi 3,3%. Hasil ini membuktikan penyuluhan efektif meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai dampak pernikahan dini dan peran keluarga dalam pencegahannya.

Saran

Penyuluhan perlu dilaksanakan berkelanjutan dengan frekuensi lebih dari satu kali, dilanjutkan monitoring-evaluasi berkala, melibatkan ayah secara aktif, menyesuaikan materi dengan tingkat pendidikan peserta menggunakan metode sederhana dan visual, serta mengembangkan program follow-up berupa kelas parenting atau forum diskusi ibu-ibu untuk memperkuat pengetahuan dan dukungan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PMB Siti Masruroh yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta penyuluhan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan membangun kesadaran keluarga dalam mencegah pernikahan dini.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada institusi Universitas Kader Bangsa Palembang dan pihak yang telah memberikan dukungan finansial sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Wahyuni, A., & Lestaluhu, S. N. (2025). Edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini Dalam Meningkatkan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gerakan Aksi Sehat Gesit*, 5(2), 370–379. https://journal.stikmks.ac.id/index.php/b/article/view/593?utm_source=chatgpt.com
- Eka Mustika, A., Andriyanti, A., & Djuari, L. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Di Indonesia Tahun 2020-2025: Tinjauan Literatur. *JUKEJ : Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(4), 1236–1243. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol4.iss4.2085>
- Fauziah, L., & Handayani, S. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 25(3), 245–256.
- Ferusgel, A., & Esti, E. D. (2022). EFEKTIVITAS PENYULUHAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3, 659–664.
- Gusmawati, G., Fera Murwita, & Marniati, M. (2025). Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri. *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 3(3), 16–36. <https://jurnal.stikeskesosi.ac.id/index.php/Antigen/article/view/697>
- Muhari Muhari. (2025). Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 40–47. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444>
- Pengadilan Agama Surabaya. (2022). Peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini. <https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini>
- Rahayu, A., & Hamsia, W. (2018). RESIKO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KAWASAN MARGINAL SURABAYA. *Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, 80–92.
- Rohana, ns I. G. A. P. D. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*.
- Sartika Lukman. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Salnesia.
- Sasarari, Z. A., Achmad, V. S., Syahid, A., Naka, B., & Andani, N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Home Care Terhadap Kepuasan Pasien Pendahuluan. *Jurnal Edukasi Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 80–86.
- Siregar, R. A. B., & Usiono. (2023). Peran Keluarga Terhadap Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27685–27689.
- tika melyati sari. (2023). PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA GONILAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(1), 1–19. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Waleleng, G. B., & Maltimo, B. I. (2018). Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Persinkahan Usia Dini Sebagai Upaya Menekan Tingkat Fertilitas Di Kota Manado. *Acta Diura Komunikasi*, 7(4), 1–18.